



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK 6204062507950003, Tempat dan Tanggal lahir Kalahien, 25 Juli 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTP Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Komplek Pelajar, Rt. 005 Rw. 001, Kel. Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab.Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TREGUGAT**, NIK 6204064807970001, Tempat tanggal lahir Kalahien 08 Juli 1997, Agama Kristen, Pendidikan SLTP Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat Jl. Komplek Pelajar, Rt. 005 Rw. 001, Kel. Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Prov.Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*



Buntok pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. GLORIA SUTER,S.TH,S.PD di Kalahien pada tanggal 09 November 2014 dan berdasarkan buku nikah Nomor: 43/BPH-MJ.GKE/KAL/P/XI/2014;
2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 6204-KW-19032015-0001. Tanggal 19 Maret 2015;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Desa Kalahien Sejak Tanggal 8 September 2014 sampai dengan 09 Februari 2023;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Kalahien 05 Januari 2015 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Buntok 24 September 2021;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak November 2021 disebabkan karena terjadinya Pertengkaran disebabkan adanya orang ketiga didalam rumah tangga (Tergugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Yogi orang kalahien) sehingga akibat kejadian tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sehingga selalu memicu pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi di adat setempat untuk merukunkan kembali rumah tangga, namun tidak berhasil sehingga terbitlah surat keterangan cerai secara adat pada tanggal 09 Februari 2023;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*



8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud menurut undang-undang perkawinan tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. GLORIA SUTER,S.TH,S.PD di Kalahien pada tanggal 09 November 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 6204-KW-19032015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 9 Mei 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, lalu Relaas Panggilan tertanggal 17 Mei 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 24 Mei 2023, dan Relaas Panggilan tertanggal 25 Mei 2023 untuk menghadiri sidang pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2023, maka pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 9 Mei 2023 untuk menghadiri persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, lalu Relas Panggilan tertanggal 17 Mei 2023 untuk menghadiri sidang pada tanggal 24 Mei 2023, dan Relas Panggilan tertanggal 25 Mei 2023 untuk menghadiri sidang pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan serta juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percetakan sehingga pada akhirnya mereka berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Munikariyani**, Saksi **Asi Simpei**, Saksi **Nusantara**, dan Saksi **Atrinawati**;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya mereka berpisah, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-4;

Menimbang, bahwa bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. GLORIA SUTER,S.TH,S.PD di Kalahien pada tanggal 09 November 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 6204-KW-19032015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Nikah atas nama PENGGUGAT dan TREGUGAT, Nomor: 43/BPH.MJ.GKE/KAL/P/XI/2014 yang peneguhan dan pemberkatan pernikahannya dilangsungkan oleh Pdt. Gloria Suter.,S.Th.,S.Pd., menurut agama Kristen Protestan pada hari Minggu tanggal 09 November 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Jemaat GKE Kalahien dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dan TREGUGAT No. 6204-KW-19032015-0001 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Kalahien pada tanggal 09 November 2014, dan dari hasil perkawinan mereka lahirlah dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pada awalnya tinggal bersama kemudian terjadi perkecokan dalam rumah tangga mereka oleh karena Tergugat memiliki pria idaman lain sehingga menimbulkan perkecokan yang berujung Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak Bulan Januari 2023 hingga sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga mereka karena dengan jelas mereka berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang serta diperkuat dengan Surat Keterangan Cerai Secara Adat Nomor : 03/DKA-DS/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitem Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dan membenaran amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitem gugatan poin Ke-3 yang Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Poin Ke-4 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk menetapkan biaya perkara, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-5 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen oleh Pendeta. GLORIA SUTER,S.TH,S.PD di Kalahien pada tanggal 09 November 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan Nomor 6204-KW-19032015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
4. Menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt tertanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewan Hadi Saputro, S.H

**Rincian Biaya Perkara: Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 450.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bnt